



PUTUSAN
Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Rosdiana, SE. binti Haji Muhammad Amin Almarhum, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, No. 08, RT 008, RW 003, Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

M. Darmansyah Putra, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PT NNT, tempat tinggal di RT 07, RW 04 belakang SDN 1 Desa Gontar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Neki Hendranata, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 27/Surat Kuasa/ 2015, tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tentang gugatan provisionil, tanggal 05 Januari 2016 Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan telah sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* yang menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan lah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak beralasan hukum jika Penggugat mengakui sebagian obyek sengketa sebagai harta bersama atau karena hasilnya pihak ketiga atau dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat mengakui sebagian obyek sengketa hasilnya berasal dari pihak ketiga/ dari orang tua Penggugat menurut Majelis adalah hal yang wajar karena itu menurut persepsinya sedangkan untuk menentukan apakah suatu harta itu merupakan harta bersama atau bukan, serta bagaimana proses terbentuk dan asal muasal obyek sengketa tergantung pada pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat keliru dan kabur dengan dalil *Penggugat memperoleh harta benda bersama dari orang tua Penggugat (point 1) namun Penggugat dibagian lain mengaku sebagai harta bersama*, oleh karena dalam jawaban Tergugat sudah mengakuinya secara tegas dan tidak membantahnya terhadap objek sengketa point 1, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak menyebutkan asal muasal dan alas hak yang jelas dari obyek sengketa, majelis berpendapat hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan di muka sidang dan tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kedudukan dan kualifikasi penguasaan obyek sengketa yang mana dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah menyangkut esensi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan hak dari Tergugat atas obyek sengketa secara melawan hukum akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, maka eksepsi yang demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*), majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah mengenai harta kekayaan yang didapat dalam masa perkawinan, tidak merupakan sengketa kepemilikan lainnya, maka tidak diperlukan adanya pihak lain yang ditarik dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup alasan, oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (*kompetensi*) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (*kompetensi*) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Taliwang, dapat dilihat dari dua sisi yakni *kompetensi absolut* dan *kompetensi relatif*;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara *kompetensi absolut* merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa dari segi *kompetensi relatif*, penentuan *kompetensi relatif* berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan *asas forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, dengan demikian Pengadilan Agama Taliwang secara *kompetensi relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan isteri Tergugat yang sudah bercerai, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan melalui proses mediasi dengan Mediator dari hakim Pengadilan Agama Taliwang yaitu **Awaluddin, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan dan penambahan mengenai objek point 9 diganti dengan 1 (satu) buah Laptop merk Acer, ukuran 14 inc, warna hitam dibeli seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan petitum point 3 yang menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama di rubah menjadi petitum point 4, mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan perubahan dilakukan atas inisiatif para pihak di dalam persidangan, hal ini sebagaimana yang dimaksud pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat mengakibatkan penambahan mengenai obyek point 9 diganti dengan 1 buah Laptop merk Acer ukuran 14 inc warna hitam dibeli harga Rp. 9.000.000,- dan petitum 3 menjadi petitum 4 menurut Majelis penambahan posita dan perubahan petitum tersebut merupakan penambahan terhadap obyek harta bersama sehingga tidak menyimpang dari pokok gugatan (posita/petitum) dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri sebab kedua belah pihak memiliki hak dan bagian yang sama terhadap obyek sengketa tersebut hal ini sejalan dengan Putusan MA No.943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa ***“Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di persidangan”***

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yakni gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi dua pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama Penegasan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai;
2. Pokok dalil kedua uraian dan tuntutan penetapan/pembagian harta bersama dengan identitas objek berupa jumlah atau ukuran atau luas dan batas-batas sebagaimana surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang dapat dipilah menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Jawaban atas pokok dalil gugat yang pertama Tergugat mengakui secara murni dan bulat;
 2. Jawaban atas pokok dalil gugat yang kedua, jawaban Tergugat dapat diklasifikasi menjadi tiga katagori sebagai berikut :
 - a. Katagori pertama gugatan diakui yang dikelompokkan menjadi dua yakni :
 - 1). Kelompok pertama diakui secara murni dan bulat yakni :
 - Objek gugatan point 1 berupa tanah yang berdiri rumah di atasnya, seluas 498 M² yang terletak di Dusun Mekar RT 08, RW 03, Desa Goa, Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan;
 - 2). Kelompok kedua diakui dengan klausula meliputi:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol DR 1057 DC dan saat ini menjadi jaminan kepada pihak ketiga;
 - Sepeda Motor Beat Nopol EA 5973 KA, namun telah di jual pada saat masih dalam ikatan perkawinan;
 - b. Katagori kedua gugatan dibantah yaitu:
 - Point 4 sampai 13;
 - c. Katagori ketiga jawaban tambahan diluar gugatan Penggugat yaitu:
 - Isi rumah yang ditempati Penggugat;
 - Motor Scopy warna merah jambu Nopol EA 4187 KA;
 - Perhiasan emas seberat 150 gram (seharga sekitar Rp. 150 juta rupiah)
 - Tabungan di Bank BNI dan BRI cabang Taliwang;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



1. Point 4 sampai 13, apakah sebagai harta bersama?
2. Apakah motor scopy, perhiasan emas seberat 150 gram, dan tabungan di Bank BNI dan Bank BRI ada dan apakah termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dalil yang diakui atau dibenarkan secara tegas, maka dalil tersebut harus dinilai terbukti meliputi :
 - Penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri yang sudah bercerai;
 - Objek gugatan berupa tanah berikut rumah tinggal seluas 498 M² yang terletak di Dusun Mekar RT 08, RW 03 Desa Goa Kecamatan Jereweh dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan;
2. Dalil-dalil yang diakui dengan klausula atau klasifikasi maka dalil tersebut harus dinilai sebagai bantahan, akan tetapi yang tidak dikecualikan harus dinilai sebagai pembenaran meliputi objek sengketa yakni :
 - a. 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol DR 1057 DC, diakui sebagai harta bersama tetapi telah digadai;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



- b. Sepeda motor Beat warna putih Nopol EA 5973 KA, diakui sebagai harta bersama tetapi telah dijual;
3. Dalil-dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran meliputi objek sengketa yakni:
- a. point 9 Laptop Acer 14 inc warna hitam seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - b. point 12 mesin jet merk Honda;
 - c. point 13 uang sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian yang menyatakan dalil-dalil yang secara tegas dibantah, harus dinilai belum terbukti oleh karena itu harus diajukan alat bukti untuk membuktikan kebenarannya meliputi :
- objek sengketa point 4 sampai 8, 10 dan 11;
5. Bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban, oleh karena jawaban Tergugat berupa jawaban tambahan diluar dari gugatan penggugat yang wajib di buktikan olehnya, meliputi:
- Isi rumah yang ditempati Penggugat;
 - Motor Scopy warna merah jambu Nopol EA 4187 KA;
 - Perhiasan emas seberat 150 gram (seharga sekitar Rp. 150 juta rupiah)
 - Tabungan di Bank BNI dan BRI cabang Taliwang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P. 21 dan 11 (sebelas) orang saksi yaitu :

1. Muslim bin HM. Amin,
2. Hj. Rukaiyah binti Hamzah Ismail,
3. Syarifuddin bin Hasani,
4. Makawaru bin Jalaluddin
5. Masrullah Ma'arif bin H. Ma'arif,
6. Abdul Rauf bin Tunru,
7. Safaruddin bin Sulaiman,
8. Abdul Halil bin Ismail,
9. Misbah bin Jamal,
10. Abdul Ghani bin Yusuf

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg

11. Abdul Hamid bin Angguk

yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian dari Berita Acara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Cerai merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri dan sejak tahun 2015 telah bercerai, oleh karena itu gugatan tentang harta bersama ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Sertipikat Tanah Hak Milik adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, meski dalam Sertipikat tersebut tertera nama Tergugat sebagai pemegang hak, namun di peroleh secara bersama-sama pada saat menikah dengan Penggugat, maka posita harta bersama objek point 1 terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Goa maka ia termasuk akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut relevan dengan objek point 1 dan telah dikuatkan dengan alat bukti P.2 sebelumnya, maka majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah surat pemberitahuan dari Kepala Desa Goa kepada Tergugat, untuk menyelesaikan sengkata harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melalui kantor desa, maka majelis menilai tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2001, termasuk kategori *proces verbal acte / acta amtelijk* yang menerangkan pembayaran pajak tanah atas nama Julaili H Muhtar yang terletak di Peliuk Sebangka PS 58 Desa Goa Kecamatan Jereweh, karena relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya objek pada point 11 mengenai letak dan luasnya, maka majelis menilai point 11 terbukti tentang keberadaan dan luasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, surat tersebut menjelaskan objek point 10 yang tertanggal tahun 2012, meski dalam Surat Keterangan tersebut tertera nama Tergugat sebagai pemilik, namun di peroleh secara bersama-sama

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



pada saat menikah dengan Penggugat, maka objek point 10 terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BNI cab. Taliwang, yang menjelaskan terjadinya transaksi debit dan kredit pada tahun 2014, namun majelis menilai karena tidak relevan dengan apa yang harus dibuktikan, maka majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah rekening koran yang dikeluarkan oleh BNI cab. Sumbawa Besar yang menjelaskan tentang terjadinya transaksi tranfer pada tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp. 81.343.400,- dari rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, bukti tersebut relevan dengan dalil objek point 2, namun demikian karena objek point 2 tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, maka majelis berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 adalah Nota Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cab. Sumbawa Besar yang menjelaskan tentang realisasi kredit BNI flexi Penggugat, karena Penggugat menjadikannya bukti terhadap objek point 2, maka majelis berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Goa adalah akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut relevan dengan objek point 10 dan Tergugat tidak pula melakukan bantahan terhadap bukti tersebut, maka majelis berpendapat bahwa objek point 10 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Keterangan Tidak Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa, tanpa tanggal tertera tahun 2012 dan diketahui oleh camat Jereweh dengan register No. 503/174/JRW/XII/2012, selain menjelaskan tentang belum kena pajaknya objek point 10 karena belum terbitnya SPPT tetapi juga menjelaskan tentang keberadaan, luas dan batas-batas objek tersebut, maka majelis berpendapat bukti P.12 relevan dengan objek point 10 dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Goa adalah akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut relevan dengan objek point 10 dan Tergugat tidak pula melakukan bantahan terhadap bukti tersebut, maka majelis berpendapat sama dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa kwitansi pembayaran tanah atas objek point 4 antara Bapak A. Raup Bangi (pihak Penjual) dan M. Darmansyah P (pihak Pembeli) dengan harga sejumlah Rp. 3 juta rupiah pada tahun 2011 adalah akte dibawah

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut relevan dengan objek point 4 dan Tergugat tidak pula melakukan bantahan terhadap bukti tersebut, maka majelis berpendapat terhadap objek point 4 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa kwitansi pembayaran tanah atas objek point 6 antara Bapak Misbah (pihak Penjual) dan M. Darmansyah P (pihak Pembeli) dengan harga sejumlah Rp. 12 juta rupiah pada tahun 2011 adalah akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut relevan dengan objek point 6 dan Tergugat tidak pula melakukan bantahan terhadap bukti tersebut, maka majelis berpendapat terhadap objek point 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa kwitansi pembelian tanah atas objek point 6 dengan harga sejumlah Rp. 3,5 juta rupiah tanpa tahun adalah akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut tidak mencantumkan tahun pembelian, maka majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18, P.19 berupa kwitansi pembayaran rumah dan tanah secara cicilan atas objek point 1 kepada bapak Abdul Latif adalah akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, karena bukti tersebut relevan dengan objek point 1 dan Tergugat tidak pula melakukan bantahan terhadap bukti tersebut, maka majelis berpendapat terhadap objek point 1 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tertanggal 7 Januari 2003 merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, surat tersebut menjelaskan objek point 1, meski dalam Surat Keterangan tersebut tertera nama Penggugat sebagai pemilik, namun di peroleh secara bersama-sama pada saat menikah dengan Tergugat, maka objek point 1 terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah tanda bukti tranfer melalui ATM dikeluarkan oleh Bank BNI sebagai bukti transaksi yang sah, menjelaskan pengiriman uang sebanyak 3 x dari nomor rekening Penggugat dan Tergugat ke rekening tujuan Ibu Julailly HMS pada tanggal 02/01/10, 05/01/10 dan 25/01/10, untuk pembayaran tanah sawah yang terletak di Peliuk Sebangka, majelis menilai karena relevan dengan apa yang harus dibuktikan, maka majelis berpendapat objek point 11 cukup alasan dan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171 – 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi Muslim bin H.M. Amin dan Abdul Hamid bin Angguk yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi meskipun saksi mempunyai hubungan kekerabatan baik sebagai kakak kandung dan adik ipar Penggugat namun saksi tersebut tetap bersedia menjadi saksi penggugat dan telah tidak menggunakan hak untuk mengundurkan diri serta saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa materi keterangan kesebelas saksi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa, saksi Muslim bin H.M. Amin, Masrullah Maarif bin H. Maarif, Abdul Rauf bin Tunru, Abdul Ghani bin Yusuf dan Abdul Hamid bin Angguk, mereka mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah tanah yang berdiri rumah diatasnya yang terletak di Dusun Mekar RT 08 RW 03, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, yang dibeli Penggugat dari Abdul Latif pada tahun 2002 (masih dalam ikatan suami istri dengan Tergugat) dengan cara dicicil;
- Bahwa saksi Hj. Rukaiyah binti Hamzah Ismail mengetahui objek point 10 tentang penjualan tanah di Ai' Belang Desa Goa, Kecamatan Jereweh yang dijual suaminya (Abdul Aziz) kepada Tergugat seharga Rp. 13 juta rupiah dengan luas 2 Ha. Dan saksi hadir pada saat transaksi dan penandatanganan kwitansi atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi Syarifuddin Hasan bin H. Hasani mengetahui tentang objek point 7 berupa tanah yang berlokasi dekat pantai Benete seluas 4 are, karena saksi sendiri yang menjualnya kepada Tergugat seharga Rp. 20 juta rupiah, pembayaranya dengan sepeda motor Ninja, transaksi dilakukan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi Makawaru bin Jalaluddin mengetahui objek point 4, saksi jual kepada Tergugat tanah tersebut seharga 10 juta dengan luas 2 Ha, dengan batas-batas sebelah timur sawah saksi, sebelah utara sungai dalap, sebelah selatan sawah misbah, sebelah barat dengan tanah gang;
- Bahwa saksi Abdul Rauf bin Tunru dan saksi Saparuddin bin Sulaiman mengetahui objek point 4 yang terletak di Ai' Cabe, dengan luas 3 Ha, ada 3 tempat, masing-masing seluas 50 are dan satunya seluas 1 Ha dengan rincian:

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



50 are dibeli dari Makawaru dengan harga Rp. 3 juta rupiah. 50 are dibeli dari saksi sendiri seharga Rp. 3 Juta rupiah. 50 are dibeli dari Sorang dengan harga Rp. 3 juta rupiah. 1 Ha dibeli dari Din dengan harga 3 juta rupiah. Bahwa tanah tersebut Penggugat dan Tergugat beli melalui makelar yang bernama Pak Dahlan;

- Bahwa, saksi Misbah bin Jamal mengetahui objek sengketa point 6 karena Tergugat membeli tanah tersebut langsung kepada dirinya pada tahun 2010 dengan 1 buah sepeda motor Vario dan uang Rp. 14 juta rupiah;
- Bahwa saksi Abdul Halil bin Ismail menjelaskan tanah di Ai' Kanyok, yang dibeli Tergugat dari pak Sorang pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abdul Halil bin Ismail meskipun didasari atas pengetahuannya sendiri akan tetapi keterangannya tidak ada kaitannya dengan alat bukti lain dan tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah tidak memenuhi syarat materiil saksi, untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasanya dengan surat pemberitahuan tanggal 16 Februari 2016 telah nyata tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, meskipun mejelis hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat menghadirkan alat bukti di persidangan guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, telah didapati kenyataan bahwa objek point 1, 4 sampai dengan 11 bendanya ada dan batas-batasnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat dan adapun terhadap sebagian objek yang memiliki perbedaan batas-batas secara substansi tidak membuat kabur tentang keberadaan dan letak dari masing-masing objek tersebut serta saksi-saksi dari aparat Desa Goa dan Desa Beru, mengetahui jika objek-objek tersebut merupakan milik Tergugat dengan Penggugat saat masih sebagai suami isteri termasuk objek point 5 dan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti kedua belah pihak serta apa yang dilihat sendiri oleh Majelis Hakim selama persidangan, maka telah dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2015;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg.



2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa objek point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
3. Bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi, adapun objek harta bersama yang telah dijadikan jaminan hutang yaitu objek point 2 dan yang telah dijual yaitu objek point 3 dan terhadap objek yang telah dijaminkan maupun yang dijual kedua-duanya belum pernah dibagi mengenai hasilnya;
4. Bahwa, jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa isi rumah yang berupa alat rumah tangga dan alat elektronik, sepeda motor scopy warnah merah jambu Nopol EA 4187 KA dan perhiasan seberat 150 gram serta tabungan di Bank BNI dan BRI cab. Taliwang telah tidak ditanggapi oleh Penggugat atau dengan kata lain mengakui secara diam-diam, namun demikian karena beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikannya, dan majelis telah memberikan kesempatan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, akan tetapi selama persidangan Tergugat tidak mampu membuktikannya dengan tidak menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan angka 2 tersebut maka terhadap objek yang telah diakui oleh kedua belah pihak baik yang telah tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu objek point 1, 2, 3, serta objek yang dilihat langsung oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat haruslah dinyatakan telah terbukti secara sempurna sebagai harta bersama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan angka 2 tentang objek point 2 berupa mobil Avanza, meski pada saat ini telah menjadi jaminan di tangan pihak ketiga, majelis menilai karena Tergugat pada saat melakukan peminjaman dengan jaminan mobil Avanza kepada pihak ketiga tidak melibatkan Penggugat dan uang pinjaman dengan jaminan mobil avanza itu belum pernah dibagi bersama Penggugat, sehingga majelis tetap memasukkan dalam amar putusan ini nantinya harta tersebut sebagai harta bersama, adapun cara menilai harga dan pembagiannya tentu dikonpensasikan dengan harga mobil atau harga pinjaman uang yang menyebabkan mobil avanza tersebut sebagai jaminan oleh Tergugat, hal ini senada dengan maksud Yurisprudensi Nomor 2691 PK/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998 yang abstraknya menyatakan "*Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri*";

Menimbang, bahwa terhadap harta objek point 3 telah ditemukan fakta bahwa harta tersebut telah dijual dan tentunya telah pula terjadi peralihan status kepemilikan harta tersebut yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hak milik bukan saja antara Penggugat

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



dan Tergugat akan tetapi dapat pula meluas ke pihak ketiga, berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan pada lingkungan peradilan umum, namun demikian karena Tergugat telah mengakuinya sebagai harta bersama dan hasil penjualan dari harta tersebut belum pernah dibagi secara bersama-sama dengan Penggugat, sehingga majelis tetap memasukkan dalam amar putusan ini nantinya harta tersebut sebagai harta bersama, adapun cara menilai harga dan membaginya tentu dikonpensasikan dengan harga motor tersebut saat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan angka 2 objek point 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 tersebut di atas Penggugat telah nyata dapat membuktikan dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan sebagaimana terurai pada pembuktian, oleh karena itu alasan Tergugat yang membantah objek-objek tersebut tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat terhadap objek point 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 beralasan menurut hukum dan untuk itu sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 9 Penggugat tidak dapat membuktikan baik secara tertulis maupun dengan saksi-saksi tentang asal muasal, perolehan, keberadaan serta kondisi laptop saat ini, dan pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat tidak dapat menunjukkan keadaan dan keberadaan laptop tersebut, karena itu alasan Tergugat yang menyatakan tidak memahami objek point 9 cukup beralasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat terhadap objek point 9 tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 12 Penggugat tidak dapat membuktikan baik secara tertulis maupun dengan saksi-saksi tentang asal muasal, perolehan, keberadaan serta kondisi mesin jet merk Honda saat ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat terhadap objek point 12 tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 13 Penggugat tidak dapat membuktikan baik secara tertulis maupun dengan saksi-saksi tentang Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 28.500.000,00 dengan demikian petitum gugatan Penggugat terhadap objek point 13 tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tambahan Tergugat diluar gugatan Penggugat, mengenai Isi rumah yang ditempati Penggugat, motor Scopy warna merah jambu Nopol EA 4187 KA, perhiasan emas seberat 150 gram (seharga sekitar Rp. 150 juta rupiah) dan Tabungan di Bank BNI dan BRI cabang Taliwang, telah nyata dipersidangan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Tergugat tidak dapat membuktikannya baik secara tertulis ataupun dengan saksi-saksi dan majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan dan/atau menghadirkan bukti-buktinya tersebut guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, dengan demikian jawaban tambahan Tergugat diluar gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan untuk itu sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban tambahan Tergugat diluar gugatan Penggugat, Tergugat mengharapkan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghambat Tergugat menumpahkan kasih sayang kepada anak-anak pada saat kapan dan dimanapun demi kelangsungan kejiwaan dan masa depan bagi anak-anak, majelis menilai bukan sebagai gugatan Rekonvensi sebagaimana yang dijelaskan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv, karena tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan Rekonvensi seperti syarat formil sebuah gugatan pada umumnya yaitu:

- Menyebutkan dengan tegas Subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan Penggugat berupa dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkgrond*) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Oleh karenanya secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan “*Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain*” (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa “*Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika pada saat perkawinan tidak ada perjanjian pernikahan untuk pemisahan harta, maka harta bawaan masing-masing suami atau isteri akan dibagi dua sama rata diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian atas harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa besaran kepemilikan atas harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara seimbang dikarenakan kedudukan isteri dengan kedudukan suami sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat selain itu juga didasari oleh peran dari suami isteri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga maupun dalam upaya menghasilkan harta benda;

Menimbang, bahwa suatu harta baru dianggap sebagai harta bersama apabila harta itu diperoleh atau pengadaannya atas usaha bersama atau pencarian bersama sebagaimana suatu perkongsian, dalam perkongsian perolehan harta suami isteri, maka suami isteri harus dalam keadaan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang;

Menimbang, bahwa meskipun sumber dana pembelian obyek sengketa 1 (rumah dan tanah) diperoleh dari Penggugat (vide saksi Muslimin bin H.M.Amin, Abdul Gani bin Yusuf, Abdul Hamid bin Anggo) maka tidak serta merta harta tersebut dikategorikan sebagai harta awal atau harta yang tidak bercampur dengan harta bersama atau harta bawaan yang mutlak menjadi kepemilikan Penggugat namun Tergugat selaku suami juga memiliki kontribusi dan turut andil dalam pembelian obyek sengketa 10, 7, 4, 6 (vide saksi Hj. Rukayah binti Hamzah Ismail, Syarifudin Hasani bin H.Hasan, Makawaru bin Jalaluddin, Misbah bin Jamil) dengan demikian alasan harta-harta tersebut diperoleh dari hasil keringat Penggugat sebagai pekerja staff di PT. NNT sejak tahun 1999-2003 sedang suami semula Pengangguran dan baru bekerja pada Juni 2004 di PT.NNT sebagai pekerja non staf (vide Replik Penggugat) tidak berdaya untuk melumpuhkan wujud harta bersama serta hak dan kedudukan suami sebagai patner yang ikut memiliki harta bersama hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970 menyatakan bahwa *"Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri"*;

Menimbang, bahwa oleh karena proses terbentuknya obyek sengketa pengadaannya atas usaha bersama atau pencarian bersama dalam konteks ini, sumber dana pembelian obyek sengketa 1 berasal dari Penggugat sedangkan transaksi jual beli atas obyek sengketa 10, 7, 4, 6 dilakukan oleh Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga pembagian terhadap harta bersama juga harus dilakukan secara seimbang;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat separuh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan-aturan tersebut diatas telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan utama untuk menentukan apakah sesuatu itu termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat perolehannya masih dalam ikatan perkawinan, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, tidak masalah diperoleh atas nama siapa dan/atau terdaftar atas nama siapa, serta dikuasai atau terletak pada siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk sebagian objeknya serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta di atas maka petitum gugatan angka 1 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dasar tindakan hakim mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian adalah dengan bertitik tolak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, karena jika semua gugatan penggugat dikabulkan maka akan bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta*

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui’;

Menimbang, bahwa seandainya gugatan Penggugat dibenarkan semuanya, maka akan merugikan pihak Tergugat dan hal tersebut akan memberi mudharat kepada orang lain yang dilarang dalam sebuah hadits yang berbunyi:

من ضارأضره الله به ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan hadits tersebut diatas dalam fikih Islam mengenal kaidah fiqh yang menyatakan :

الضرر يزال

Artinya : *"Kemudharatan itu harus dihilangkan";*

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah fikih tersebut memberi pengertian manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti atau merugikan atau memudharatkan kepada orang lain ataupun dirinya sendiri dan tidak semestinya seseorang menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi orang lain karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadits dan kaidah fikih, sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam hukum perdata Islam dan dihubungkan dengan kasus perkara ini, dikenal asas-asas umum yang harus ditegakkan yakni:

1. Asas adil dan berimbang mengandung arti hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan;
2. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berarti para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain dalam hubungan perdatanya itu;
3. Asas perlindungan hak berarti semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi;
4. Asas yang beritikad baik harus dilindungi artinya orang yang telah beritikad baik dalam hubungan perdatanya harus mendapatkan perlindungan haknya;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim jika gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya akan bertentangan dengan asas-asas umum yang telah disebutkan diatas;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 memohon agar terhadap harta-harta yang menjadi objek sengketa agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg, tanggal 01 Oktober 2015 terhadap permohonan tersebut ditanggguhkan karena majelis hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara dan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak lagi memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan ternyata pula Penggugat tidak menyeter biaya untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karenanya majelis hakim tidak dapat melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sengketa objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang gugatan Provisi karena telah diputuskan dalam putusan sela sehingga majelis tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang harta bersama dapat dikabulkan dengan menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah objek point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11, yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian atas harta bersama yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami (Tergugat) (Vide Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa petitum gugatan selain dan selebihnya oleh karena gugatan tidak terbukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Mengingat, Hukum Islam dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 498 M² terletak di Dusun Mekar RT 08, RW 03, Desa Goa Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat, tertulis atas nama M. Darmansyah Putra, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah bapak Sudarsono;
 - Timur : Tanah kebun H. Ma'rif;
 - Selatan : Rumah bapak Amaq Anto;
 - Barat : Jalan Raya Taliwang Jereweh;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan No. plat DR 1057 DC beserta nilai gadainya;
 - 2.3. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih No. plat EA 5973 KA;
 - 2.4. Tanah gunung yang berlokasi di Ai' Cabe Desa Goa Kec. Jereweh seluas 50 Are yang di beli ke Bapak Sorang, Bapak Abdul Rauf Bangi, Bapak Den berbatasan dengan:
 - Barat : Bapak Abdul Murad;
 - Utara : Bapak Salam/ Alo;
 - Selatan : Bapak Den Ilam;
 - Timur : Tanah Jalan;
 - 2.5. Tanah Sawah di Lang Lempe Desa Beru Blok Ai' Kanyok yang dibeli ke Bapak Mekka orang Jelenga seluas 40 Are berbatasan dengan:
 - Barat : Dola Jereweh Beru;
 - Utara : M. Saldi/ Saleh;
 - Selatan : Mustar Beru Jereweh;
 - Timur : Semain Beru Jereweh;
 - 2.6. Tanah Datar/ Gunung yang di beli ke bapak Misbah alamat Desa Beru, Kecamatan Jereweh seluas 6 hektar yang lokasinya berbatasan dengan Ai' Cabe dan Ai' Kanyok dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Kiri : Mekka;
Kanan : Anas Taliwang;
Atas : H. Cau Goa (jalan usaha tani);
Bawah : Muhammad;

2.7. Tanah yang berlokasi dekat pantai Benete luas 4 are yang dibeli kepada Bapak Syarifuddin Asani, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Stola;
Selatan : Jalan lingkungan;
Barat : Syarifuddin Asani;
Timur : Gang jalan;

2.8. Tanah Datar Bapak Mekka 1 Hektar Lang Lempe Desa Beru Kecamatan Jereweh

Utara : Darman Ai' Kanyok;
Timur : Masebah;
Barat : M. Saleh;
Selatan : Mekka;

2.9. Tanah Tegalan seluas lebih kurang 20.000 M² blok Ai' blang yang dibeli kepada Abdul Aziz Udang Desa Goa Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Suhardi;
Timur : Tanah Abdul Wahab;
Selatan : Tanah Ahmad Hasan;
Barat : Tanah M. Yusuf Haja Ati;

2.10. Tanah sawah yang dibeli ke Ibu Julaili H. Muhtar, luas 11,85 M² Peliuk Sebangka Lokasi di RT 008, RW 003 Dusun Mekar, Desa Goa, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Haji Imron Zain;
Timur : Rumah pak Agus/ibu Maryam;
Selatan : Hj. Ati (tanah sawah);
Barat : Hj. Ati (tanah sawah);

Yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat dan 1/2 (seperdua) yang lainnya adalah merupakan hak dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diuangkan, dijual (dilelang) dan seperduanya diserahkan kepada Penggugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.636.000 (*tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H. dengan susunan **Ridwan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. dengan susunan **Nurrahmawaty, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Aisyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat (kuasanya);

Hakim Anggota I,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota II

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.



Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Aisyah, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya proses	: Rp. 50.000
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000
3. Biaya Pendaftaran Sita	: Rp. 25.000
4. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000
<u>6. Biaya Pemeriksaan Setempat</u>	<u>: Rp. 3.000.000</u>
Jumlah	: Rp. 3.636.000

(tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.0189/Pdt.G/2015/PA.Tlg